



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 133 Tahun 2023

Tentang

Pengangkatan Saudari Ayu Nifani, S.M. sebagai
Staf Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan *Man Power Planing* UPM yang dibuat oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional tentang Staf Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional;
 - bahwa Saudari Ayu Nifani, S.M. telah direkomendasikan, dinilai mampu, dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Nomor : 138/BPM-UNAS/III/2023 tanggal 4 April 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudari Ayu Nifani, S.M. sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 April 2023



Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

TEMBUSAN: Yth.

- Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- Ka. Badan/Biro/UPT terkait.

Asli : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.